



## **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**

Deo Agung Haganta Barus<sup>1)</sup>, Parlaungan G Siahaan<sup>2)</sup>,  
Dewi Puka Lumban Batu<sup>3)</sup>, Limra G.M Nababan<sup>4)</sup>, Adelina Sitanggang<sup>5)</sup>, Eirene  
Dahlia Sidabutar<sup>6)</sup>

Universitas Negeri Medan  
Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan, Indonesia

deoagunghaganta@gmail.com <sup>1)</sup>  
parlaungansiahaan@unimed.ac.id <sup>2)</sup>  
dewi\_pika\_lumban@unimed.ac.id <sup>3)</sup>  
limranababan@gmail.com <sup>4)</sup>  
adelinasitanggang694@gmail.com <sup>5)</sup>  
eirenesidabutar2003@gmail.com <sup>6)</sup>

### **Abstrak**

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Penelitian ini mengkaji permasalahan narkotika menjadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang terus mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Putusan pengadilan dalam perkara Narkotika serta penerapan hukum acara pidana yang berlaku, menganalisis kronologi perkara serta menganalisis putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci; Analisis, Putusan Pengadilan, Narkotika, Perspektif Hukum Acara Pidana

**Kata kunci:** narkotika, pengadila, perspektif hukum, putusan

### **Abstract**

A Juridical Analysis of the Court Decision in Narcotics Case Number 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj from a Criminal Procedural Law Perspective. This study examines the narcotics problem, which is a major challenge facing the Indonesian nation. The distribution and controversy surrounding narcotics are serious issues that continue to threaten the lives of the Indonesian people. Law



Number 35 of 2009 concerning Narcotics explicitly regulates the prohibition and criminal sanctions for anyone who, without authority or against the law, engages in narcotics-related acts. This study uses a Normative Juridical Method with a qualitative approach to analyze the court decision in the narcotics case and the application of applicable criminal procedural law. It analyzes the case chronology and the court decision in Narcotics Case Number 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj from a Criminal Procedural Law Perspective.

**Key words:** Analysis, Court Decision, Narcotics, Criminal Procedural Law Perspective

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu persoalan hukum yang serius dimana persoalan terkait Narkotika ini telah menjadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia, terutama mengingat dampak penghancurannya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang terus mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Narkotika tidak hanya membahayakan kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang luas bagi masyarakat. Kejahatan narkotika telah berkembang menjadi kejahatan transnasional terorganisir yang memerlukan penanganan komprehensif dan tegas dari aparat penegak hukum.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan berbagai langkah preventif dan represif untuk menekan segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan khusus dan sanksi yang berat, mengingat dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap generasi muda dan masa depan bangsa. Salah satu bentuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah permufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Permufakatan jahat ini menunjukkan adanya kerja sama antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang kemudian menjadi dasar untuk menjerat para pelaku dalam jaringan peredaran narkotika.

Namun pada implementasinya, keberhasilan upaya pemberantasan narkotika sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana yang efektif dan akuntabel,



terutama dalam penegakan keadilan terhadap para pelaku maupun keterbukaan bagi korban dan masyarakat umum. Dalam banyak kasus, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti teknik penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta pembuktian di persidangan.

Selain itu, karakteristik kejahatan narkotika yang seringkali melibatkan jaringan terorganisir menambah kompleksitas penanganan perkara, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan sesuai prinsip hukum acara pidana. Hal ini termasuk dalam perkara Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai. Kasus ini menarik perhatian karena memperlihatkan tahapan-tahapan penanganan perkara mulai dari penangkapan, penahanan, proses pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuhan putusan kepada terdakwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Kasus yang melibatkan terdakwa Tri Mario Yolanda ini bermula dari informasi masyarakat tentang indikasi transaksi narkotika di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat. Penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan barang bukti sembilan butir ekstasi, serta penjelasan kronologi yang mendetail, mulai perolehan barang, modus operandi, hingga upaya penjualan kembali narkotika. Seluruh proses hukum dijalani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta prinsip-prinsip KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), termasuk hak-hak tersangka, penyampaian dakwaan, pembuktian di persidangan, pembelaan, hingga pemberian putusan oleh majelis hakim.

Kajian terhadap putusan ini menjadi penting untuk dipelajari, khususnya dari perspektif hukum acara pidana, mengingat adanya beberapa aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, kronologi dan duduk perkara yang menunjukkan modus operandi pelaku dalam melakukan permufakatan jahat dan transaksi narkotika. Kedua, penerapan hukum acara pidana dalam proses pemeriksaan perkara, mulai dari penangkapan, penahanan, pembuktian, hingga putusan hakim. Ketiga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah terkait Bagaimana kronologi perkara dalam Kasus Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj dan Bagaimana putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj dalam perspektif Hukum Acara Pidana. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan hukum acara pidana dalam perkara narkotika serta kekuatan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui penelitian ini pula,



diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam upaya perbaikan sistem peradilan pidana, khususnya terkait penanganan kasus narkotika di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga menjadi relevan untuk memberikan pemahaman akademis dan praktis bagi para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas dalam mengaplikasikan prinsip hukum yang adil, transparan, dan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku.

## METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Putusan pengadilan dalam perkara Narkotika serta penerapan hukum acara pidana yang berlaku. Data utama diperoleh dari Putusan Pengadilan Nomor 240/Pid.Sus2025PN Bnj yang menjadi objek kajian. Selain itu, data pendukung dikumpulkan melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta literatur hukum sekunder dan jurnal yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan telaah dokumen hukum untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang aspek yuridis dan prosedural dalam penanganan perkara narkotika dari sudut pandang hukum acara pidana yang mengutamakan interpretasi kritis terhadap sumber hukum dan putusan pengadilan dalam rangka mengungkap penerapan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Melalui metode ini, penelitian berupaya untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam terkait pelaksanaan hukum acara pidana dalam perkara narkotika serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum selama proses peradilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kronologi Perkara Dalam Kasus Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN**

Kasus narkotika dengan nomor perkara 240/Pid.Sus/2025/PN yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Binjai bermula dari laporan dugaan mengenai transaksi narkotika di wilayah Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat. Aparat kepolisian melakukan investigasi intensif terhadap laporan tersebut dan pada tanggal 17 Mei 2025 berhasil menangkap tangkapan Tri Mario Yolanda bersama barang bukti berupa sembilan butir pil ekstasi berwarna biru yang oleh hasil laboratorium forensik terbukti mengandung metamfetamina, narkotika golongan I. Berdasarkan keterangan pengungkapan, ekstasi tersebut diperoleh dari seseorang bernama Cembrigs (masih berstatus daftar pencarian orang/DPO) dan disepakati untuk dijual bersama rekannya Feri Febriadi (Juga DPO) dengan sistem bagi hasil; Penjual bertugas menawarkan barang dan mencari pembeli sedangkan rekannya mengantarkan barang.



Setelah penangkapan dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan KUHP mengenai penangkapan tangan, tersangka kemudian menjalani proses penyidikan yang meliputi pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti seperti ekstasi, sepeda motor, dan telepon genggam, serta pemeriksaan laboratorium forensik. Penyidikan berjalan sesuai prosedur dengan tetap menjamin hak-hak pengacara yang didampingi penasihat hukum dari Yayasan Bantuan Lembaga Hukum. Berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses pemanggilan, yang kemudian dilanjutkan ke sidang terbuka di Pengadilan Negeri Binjai.

Dalam penuntutan, jaksa penuntut umum mendakwa penuntut berdasarkan Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dakwaan permufakatan jahat tanpa hak untuk menjual narkotika golongan I. Pemeriksaan meliputi anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pemilik sah sepeda motor yang pernah dipinjamkan. Keterangan para Saksi dan hasil laboratorium saling menguatkan dakwaan jaksa. Terdakwa mengakui sebagian dakwaan dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Majelis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara hukum dan janji, sehingga menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda satu miliar rupiah subsidair tiga bulan kurungan, dengan ketentuan pemusnahan barang bukti ekstasi dan mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menilai bahwa seluruh unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi. Ia menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan menyerahkan narkotika golongan I tanpa hak. Jaksa menekankan bahwa perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat luas, terutama generasi muda, dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah subsidair tiga bulan kurungan.

Setelah proses pelimpahan perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum selesai, perkara atas nama terdakwa Tri Mario Yolanda resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Binjai dan ditetapkan dalam register perkara dengan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj. Penetapan majelis hakim dilakukan melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, dan hakim-hakim yang menangani perkara ini ditunjuk berdasarkan asas imparsialitas dan independensi pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penetapan hari sidang pertama dilakukan setelah jaksa penuntut umum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, serta surat dakwaan kepada pengadilan.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dan asas



peradilan yang adil, di mana sepanjang proses penyidikan, penyidikan, dan konferensi, hak-hak pembela dijunjung tinggi, termasuk didampingi penasihat hukum, diberi kesempatan membela diri dan menyampaikan pembelaan secara efektif. Selain aspek hukum formal, pertimbangan hakim juga memasukkan nilai keadilan substantif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari perbuatan penipu, serta potensi perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana sistem pidana Indonesia bekerja secara terpadu antara penyidik, jaksa, dan hakim, serta bagaimana prinsip kepastian hukum dan peradilan ditegakkan secara seimbang dalam penanganan tindak pidana

### **Putusan Pengadilan Dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**

Dalam perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj, putusan Pengadilan mencerminkan penerapan hukum acara pidana yang sistematis, komprehensif, dan berkeadilan. Proses hukum dimulai dengan penangkapan terdakwa, Tri Mario Yolanda, yang dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP, yang menyatakan bahwa penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan tidak memerlukan surat perintah. Tindakan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur. Setelah penangkapan, penyidik membawa terdakwa ke kantor Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini diikuti dengan penyitaan barang bukti, yaitu sembilan butir pil ekstasi, yang juga dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Berita Acara Penyitaan yang dibuat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, di mana barang bukti disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Langkah ini tidak hanya penting untuk menunjukkan legalitas tindakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi. Bukti-bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi-saksi, hasil laboratorium forensik, dan pengakuan terdakwa, saling mendukung dan membentuk kesimpulan yang kuat. Dalam hal ini, keterangan saksi, seperti Brigadir S. Tarigan dan Aipda R. Ginting, memberikan gambaran jelas mengenai kronologi penangkapan dan penyitaan barang bukti. Mereka menyatakan bahwa penangkapan dilakukan setelah melakukan pengintaian berdasarkan informasi dari masyarakat. Hasil laboratorium forensik yang menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung metamfetamina semakin memperkuat keyakinan hakim akan kebenaran dakwaan. Di samping itu, putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan



substansif. Dalam mempertimbangkan hukuman, majelis hakim tidak hanya berfokus pada tindakan kriminal yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, seperti usia, penyesalan, dan sikap kooperatif selama persidangan. Tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan konteks sosial dari pelaku. Dalam hal ini, pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman sepuluh tahun penjara.

Keseimbangan ini diperkuat dengan fakta bahwa terdakwa, meskipun terlibat dalam permufakatan jahat, menunjukkan sikap menyesal dan bersedia untuk memperbaiki diri. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa yang masih memiliki potensi untuk berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai langkah rehabilitasi. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan ini juga menegaskan pentingnya asas audi et alteram partem, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti secara adil. Seluruh proses persidangan berlangsung terbuka untuk umum, mencerminkan transparansi dalam sistem peradilan. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya persidangan, yang merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas hukum.

Lebih jauh, laporan persidangan menunjukkan bahwa majelis hakim memimpin proses dengan profesionalisme tinggi. Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H, menunjukkan sikap tegas dan adil, memastikan bahwa semua pihak memahami setiap langkah dalam proses hukum. Ketika jaksa dan penasihat hukum menyampaikan argumen mereka, hakim secara aktif terlibat dalam menggali kebenaran dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Tindakan ini menunjukkan komitmen hakim terhadap prinsip-prinsip hukum acara yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Putusan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pesan moral yang penting bagi masyarakat. Ketika hakim menekankan bahwa tindakan narkotika bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa, hal ini menunjukkan kesadaran akan dampak luas dari kejahatan narkotika. Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa sanksi pidana bukanlah sekadar alat balas dendam, tetapi merupakan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam kejahatan serupa di masa depan.



## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dakwaan permufakatan jahat tanpa hak untuk menjual narkotika golongan I dan Terdakwa mengakui sebagian dakwaan kemudian menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Karena dampak dari Tindakan yang dilakukan dapat merugikan dan mempengaruhi banyak orang terutama dirinya sendiri.

Keseluruhan proses ini mencerminkan penerapan hukum acara pidana yang adil dan manusiawi. Meskipun terdakwa terbukti bersalah, hakim tetap mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata dari bagaimana sistem peradilan dapat berfungsi dengan baik, tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum acara pidana yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia berupaya untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak terkait proses hukum dan dampaknya terhadap individu dan Masyarakat.

Dari kasus perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa seharusnya diberikan peningkatan rehabilitasi dan pendampingan yang dimana perkara tidak hanya menyatakan penyesalan saja tetapi perlu dilakukan bimbingan rehabilitasi dan psikologis agar terdakwa dapat memperbaiki diri, mengubah diri dan terobati atau pemulihan untuk tidak mengulangi. Meningkatkan penguatan penegakan hukum terhadap permufakatan jahat agar kasus perkara narkotika dapat diberantar dan diberi huku setimpalnya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kami Panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan yang membantu penyelesaian tugas ini baik berupa bantuan moril maupun materil. Sehingga kami memperoleh banyak ilmu, Informasi dan pengetahuan selama penulis membuat dan menyelesaikan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Sumarlin. "Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat." *Jurnal Health and Sport* 5.2 (2012).
- Fransisca, Meilyn, and Abu Nawas. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Utr.)." *IBLAM LAW REVIEW* 4.4 (2024): 74-86.
- Hartono, M. Rudi, and Ryan Aditama. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 106-114.
- Iskandar, Anang, and S. IK. Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap





- penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar). Elex Media Komputindo, 2019.
- Mahkamah Agung. Putusan PN BINJAI Tanggal 30 September 2025. Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj.
- Rosadi, Edi. "Putusan hakim yang berkeadilan." Badamai Law Journal 1.2 (2016): 381-400.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1), 15 35." C:/Users/User/Downloads/283-Article Text-1238-2-10-20151116. Pdf (2014).
- Sudanto, Anton. "Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia." ADIL: Jurnal Hukum 8.1 (2017): 137-161.